



PUTUSAN

NOMOR 1251/PID.SUS-LH/2022/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **WARASTO;**

Tempat lahir : Banyuwangi;

Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/13 Maret 1973;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Ringin Agung, RT. 01/RW. 05, Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
2. Ppanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi, sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;

Halaman 1 Putusan Nomor 1251/PID.SUS-LH/2022/PT SBY



6. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;

7. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : AHMAD RIFA'I, SH., CLA., AGUS IKWANTO, SH., MKn., SEVI LUTFIANISNA LAILA, SH., ARIS THORIQUL FIRDAUS, SH, para Advokat dari Kantor Hukum CICERO, yang beralamat di Jl. Ikan Layur Perum Flamboyan Blok A2 No. 9, Sobo, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan Register Nomor 1021/HK/2022/PN Byw tanggal 28 Oktober 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 6 Desember 2022 Nomor 1251/PID.SUS-LH/2022/PT SBY tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 6 Desember 2022, Nomor 1251/PID.SUS-LH/2022/PT SBY, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut di atas;

3. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 24 Oktober 2022 Nomor 445/Pid.B-LH/2022/PN Byw;

Membaca, surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Banyuwangi tanggal 12 September 2022 No Reg Perkara: PDM- 127/ M.5.21/Eku.2/08/2022, berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **WARASTO** bersama-sama dengan saksi Agus Slamet, saksi Slamet, saksi M. Japar Sodik, saksi M. Sidiq, saksi Sudarto, saksi Nanang Setiawan, saksi Miserani, saksi Agus Prio Efendi, saksi Sugiyono, Sdr.

Halaman 2 Putusan Nomor 1251/PID.SUS-LH/2022/PT SBY



Subari (DPO) dan Sdr. Ketut (DPO), pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira Pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain sekitar itu pada bulan Juni 2022 bertempat di Hutan/Alas Petak 81 A Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Kesilirbaru Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Sukamade Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyuwangi Selatan yang beralamat di Dusun Ringin Agung, Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Terdakwa Warasto bersama-sama dengan saksi Agus Slamet, saksi Slamet, saksi M. Japar Sodik, saksi M. Sidiq, saksi Sudarto, saksi Nanang Setiawan, saksi Miserani, saksi Agus Prio Efendi, Sdr. Subari (DPO) dan Sdr. Ketut (DPO) berkumpul di rumah saksi Sugiyono, setelah itu Terdakwa bersama-sama para saksi, Sdr. Subari (DPO) dan Sdr. Ketut (DPO) dengan sengaja melakukan penebangan pohon sebanyak 130 (seratus tiga puluh pohon) dengan rincian : 93 (sembilan puluh tiga) pohon jenis Mahoni, 7 (tujuh) pohon jenis Kapuh dan 30 (tiga puluh) pohon jenis Ketagi, penebangan pohon tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama para saksi, Sdr. Subari (DPO) dan Sdr. Ketut (DPO) dengan cara menggunakan 2 (dua) unit gergaji mesin/chinsaw secara bergantian, setelah pohon tumbang, Terdakwa bersama-sama para saksi, Sdr. Subari (DPO) dan Sdr. Ketut (DPO) membiarkan pohon-pohon tersebut berada ditempat terjadinya penebangan dan ditinggal pergi dan yang menjadi alasan Terdakwa beserta para saksi, Sdr. Subari (DPO) dan Sdr. Ketut (DPO) melakukan hal tersebut dikarenakan merasa sakit hati terhadap tindakan pihak Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyuwangi Selatan yang tidak



menangkap/membiarkan sekelompok orang tertentu yang juga melakukan penebangan kayu sedangkan kelompok Terdakwa dilakukan penangkapan;

- Bahwa Terdakwa Warasto bersama-sama para saksi, Sdr. Subari (DPO) dan Sdr. Ketut (DPO) melakukan penebangan pohon sebanyak 130 (seratus tiga puluh pohon) di Hutan/Alas Petak 81 A Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Kesilirbaru Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Sukamade Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyuwangi Selatan tanpa izin PT. Perhutani Banyuwangi Selatan c.q Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyuwangi Selatan;
- Bahwa Terdakwa Warasto bersama-sama para saksi, Sdr. Subari (DPO) dan Sdr. Ketut (DPO) melakukan penebangan pohon sebanyak 130 (seratus tiga puluh) pohon di Hutan/Alas Petak 81 A Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Kesilirbaru Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Sukamade Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyuwangi Selatan yang merupakan kategori penebangan pohon yang dilakukan dalam kawasan hutan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Warasto bersama-sama para saksi, Sdr. Subari (DPO) dan Sdr. Ketut (DPO), PT. Perhutani Banyuwangi Selatan menderita kerugian materil yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp 106.630.00,00 (seratus enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan kerugian non materil rusaknya ekosistem di daerah Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyuwangi Selatan yang dapat mengakibatkan longsor;

Perbuatan Terdakwa **WARASTO** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat (1) huruf c** UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Angka 12 UU RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *Juncto* **Pasal 12 huruf c** UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 37 Angka 3 UU RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Juncto **Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **WARASTO** bersama-sama dengan saksi Agus Slamet, saksi Slamet, saksi M. Japar Sodik, saksi M. Sidiq, saksi Sudarto, saksi Nanang Setiawan, saksi Miserani, saksi Agus Prio Efendi, saksi Sugiyono, Sdr. Subari (DPO) dan Sdr. Ketut (DPO), pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira Pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain sekitar itu pada bulan Juni 2022 bertempat di Hutan/Alas Petak 81 A Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Kesilirbaru Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Sukamade Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyuwangi Selatan yang beralamat di Dusun Ringin Agung, Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa perizinan usaha”***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Terdakwa Warasto bersama-sama dengan saksi Agus Slamet, saksi Slamet, saksi M. Japar Sodik, saksi M. Sidiq, saksi Sudarto, saksi Nanang Setiawan, saksi Miserani, saksi Agus Prio Efendi, Sdr. Subari (DPO) dan Sdr. Ketut (DPO) berkumpul di rumah saksi Sugiyono, setelah itu Terdakwa bersama-sama para saksi, Sdr. Subari (DPO) dan Sdr. Ketut (DPO) dengan sengaja melakukan penebangan pohon sebanyak 130 (seratus tiga puluh pohon) dengan rincian : 93 (sembilan puluh tiga) pohon jenis Mahoni, 7 (tujuh) pohon jenis Kapuh dan 30 (tiga puluh) pohon jenis Ketagi,

Halaman 5 Putusan Nomor 1251/PID.SUS-LH/2022/PT SBY



penebangan pohon tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama para saksi, Sdr. Subari (DPO) dan Sdr. Ketut (DPO) dengan cara menggunakan 2 (dua) unit gergaji mesin/chinsaw secara bergantian, setelah pohon tumbang, Terdakwa bersama-sama para saksi, Sdr. Subari (DPO) dan Sdr. Ketut (DPO) membiarkan pohon-pohon tersebut berada ditempat terjadinya penebangan dan ditinggal pergi dan yang menjadi alasan Terdakwa beserta para saksi, Sdr. Subari (DPO) dan Sdr. Ketut (DPO) melakukan hal tersebut dikarenakan merasa sakit hati terhadap tindakan pihak Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyuwangi Selatan yang tidak menangkap/membiarkan sekelompok orang tertentu yang juga melakukan penebangan kayu sedangkan kelompok Terdakwa dilakukan penangkapan;

- Bahwa Terdakwa Warasto bersama-sama para saksi, Sdr. Subari (DPO) dan Sdr. Ketut (DPO) melakukan penebangan pohon sebanyak 130 (seratus tiga puluh pohon) di Hutan/Alas Petak 81 A Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Kesilirbaru Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Sukamade Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyuwangi Selatan tanpa izin PT. Perhutani Banyuwangi Selatan c.q Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyuwangi Selatan;

- Bahwa Terdakwa Warasto bersama-sama para saksi, Sdr. Subari (DPO) dan Sdr. Ketut (DPO) melakukan penebangan pohon sebanyak 130 (seratus tiga puluh) pohon di Hutan/Alas Petak 81 A Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Kesilirbaru Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Sukamade Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyuwangi Selatan yang merupakan kategori penebangan pohon yang dilakukan dalam kawasan hutan;

- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit gergaji mesin atau chainsaw warna biru merek Maestro dan menggunakannya untuk melakukan penebangan pohon sebanyak 130 (seratus tiga puluh pohon) di Hutan/Alas Petak 81 A Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Kesilirbaru Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Sukamade Kesatuan Pemangkuan Hutan



(KPH) Banyuwangi Selatan tanpa perizinan usaha PT. Perhutani Banyuwangi Selatan c.q Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyuwangi Selatan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Warasto bersama-sama para saksi, Sdr. Subari (DPO) dan Sdr. Ketut (DPO), PT. Perhutani Banyuwangi Selatan menderita kerugian materil yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp 106.630.00,00 (seratus enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan kerugian non materil rusaknya ekosistem di daerah Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyuwangi Selatan yang dapat mengakibatkan longsor;

Perbuatan Terdakwa **WARASTO** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 84 ayat (1)** UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Angka 14 UU RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *Juncto* **Pasal 12 huruf f** UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Angka 3 UU RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *Juncto* **Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana**;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banyuwangi tanggal 10 Oktober 2022 No Reg Perkara: PDM-127/M.5.21/Eku.2/08/2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Warasto** bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah” yang melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf c UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Angka 12 UU RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *Juncto* Pasal 12 huruf c UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana



telah diubah dengan Pasal 37 Angka 3 UU RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana dakwaan pertama penuntut umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap Terdakwa sebesar **Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana selama **3 (bulan) bulan** kurungan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- Kayu jenis MAHONI sebanyak 137 batang dengan ukuran panjang 90 cm s.d 230 cm dengan diameter 13 cm s/d 28 cm dengan total 9,980 M³, Kayu jenis KETAGI sebanyak 24 batang dengan ukuran panjang 100 cm s/d 170 cm dengan diameter 16 cm s/d 28 cm dengan total 1,260 M³, Kayu jenis KEPUH sebanyak 41 batang ukuran panjang 90 cm s/d 260 cm dengan diameter 12 cm s/d 28 cm dengan total 2,440 M³;

Dikembalikan kepada Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyuwangi Selatan;

- 1 (satu) unit Caenso/Gergaji Mesin Merek Maestro Type CS6500L wana biru;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 50445/Pid.B-LH/2022/PN Byw, tanggal 24 Oktober 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa **WARASTO** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WARASTO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, serta denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kayu jenis MAHONI sebanyak 137 batang dengan ukuran panjang 90 cm s.d 230 cm dengan diameter 13 cm s/d 28 cm dengan total 9,980 M³, Kayu jenis KETAGI sebanyak 24 batang dengan ukuran panjang 100 cm s/d 170 cm dengan diameter 16 cm s/d 28 cm dengan total 1,260 M³, Kayu jenis KEPUH sebanyak 41 batang ukuran panjang 90 cm s/d 260 cm dengan diameter 12 cm s/d 28 cm dengan total 2,440 M³;

Dikembalikan kepada pihak RPH Kesilirbaru BKPH Sukamade KPH Banyuwangi Selatan;

- 1 (satu) unit Caenso/Gergaji Mesin Merek Maestro Type CS6500L warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta permintaan banding Nomor 128/Akta.Pid/2022/PN Byw. Jo Nomor 445/Pid.Sus/2022/PN Byw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi, menerangkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2022 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 24 Oktober 2022 Nomor 445/Pid.Sus/2022/PN Byw;
2. Akta pemberitahuan pernyataan banding Nomor 128/Akta.Pid/2022/PN Byw. Jo Nomor 445/Pid.Sus/2022/PN Byw, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi menerangkan bahwa kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 November 2022, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan patut dan seksama;
3. Surat pemberitahuan memeriksa berkas Nomor 128/Akta.Pid/2022/PN Byw. Jo Nomor 445/Pid.Sus/2022/PN Byw, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi menerangkan bahwa pada tanggal 10 November 2022 kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa, diberi kesempatan untuk mempelajari berkas tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, terhitung setelah pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 445/Pid.Sus/2022/PN Byw, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Oktober 2022, sedangkan permintaan banding dari Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2022, maka permintaan banding tersebut telah diajukan sesuai tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa sekalipun sampai dengan diterimanya berkas perkara di Pengadilan Tinggi Surabaya, Terdakwa selaku Pembanding tidak juga membuat/ mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat

Halaman 10 Putusan Nomor 1251/PID.SUS-LH/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banding tidak dapat mengetahui secara pasti apa sebenarnya yang menjadi alasan keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, namun demikian karena memori banding bukanlah merupakan syarat yang diwajibkan untuk pengajuan permohonan banding, maka ketiadaan memori banding tersebut tidaklah menjadikan halangan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa kembali perkara yang bersangkutan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa yang melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf c UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Angka 12 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 12 huruf c UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Angka 3 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang salah tersebut dan karenanya kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa, kemudian dihubungkan dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, tersebut sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa, karenanya pidana tersebut sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan memeriksa dengan seksama berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 445/Pid.Sus/2022/PN Byw tanggal 24 Oktober 2022, keterangan saksi-saksi, barang bukti, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa



Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaannya yang didakwakan kepada Terdakwa dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 445/Pid.Sus/2022/PN Byw tanggal 24 Oktober 2022, yang dimintakan banding tersebut, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap diperintahkan dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar ongkos perkara untuk kedua tingkat peradilan, (pasal 222 KUHP) yang dalam tingkat banding besarnya seperti dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf c UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Angka 12 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 12 huruf c UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 3 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding (Terdakwa);
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 445/Pid.Sus/2022/PN Byw tanggal 24 Oktober 2022, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa, tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **11 Januari 2023** oleh kami, **ELANG PRAKOSO WIBOWO, S.H.,M.H**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, Hakim Ketua Majelis, **PRIM FAHRUR RAZI,, S.H.,M.H**, dan **SUHARTANTO, S.H.,M.H**, masing masing Hakim Tinggi, Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dibantu **SUBANDI, SH**, Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penuntut Umum, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

Ttd,

Ttd,

1. **PRIM FAHRUR RAZI, S.H.,M.H.** **ELANG PRAKOSO WIBOWO, S.H.,M.H.**

Ttd,

Halaman 13 Putusan Nomor 1251/PID.SUS-LH/2022/PT SBY



2. SUHARTANTO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd,

SUBANDI, SH.